

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mengintegrasikan sistem audit dengan sistem pemeriksaan pabean untuk menghasilkan konsep PCA yang efektif.

Perspektif teknis audit dan teknis kepabeanan saat ini masih terpecah, sehingga menyebabkan kegiatan PCA yang tidak maksimal. Sinergi unit audit dengan unit teknis kepabeanan lain belum dijalankan. Dari segi perencanaan, Direktorat Audit belum mendapatkan dukungan data/informasi yang maksimal dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Di sisi lain, Direktorat Audit tidak melibatkan Unit Kepatuhan Internal dalam proses perencanaan kegiatan PCA. Oleh karena itu, *targeting* objek audit menjadi tidak akurat.

Dari segi tindak lanjut hasil audit, sinergi telah dilakukan bersama Direktorat Teknis Kepabeanan. Tindak lanjut hasil audit terhadap perusahaan Mitra Prioritas sudah diawasi dengan baik oleh Direktorat Teknis Kepabeanan, namun terhadap perusahaan-perusahaan selain Mitra Prioritas belum diawasi oleh kantor pengawasan dan pelayanan. Hal itu menyebabkan tidak berjalannya penagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor serta pembinaan terhadap *auditee*.

2. Konsep PCA yang efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

PCA merupakan elemen penting dalam penerimaan negara di DJBC. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari PCA, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sistem *voluntary payment* dan sistem pembayaran *floating price*. DJBC belum memiliki peraturan terkait hal tersebut sehingga kedua sistem itu belum dapat dilaksanakan. Selain itu, upaya tim audit dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penetapan kembali tarif dan nilai pabean terhambat oleh peraturan. Penetapan kembali tarif dan nilai pabean dibatasi hanya 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban objek audit untuk melakukan pembukuan selama 10 (sepuluh) tahun.

B. Saran

1. Mengintegrasikan sistem audit dengan sistem pemeriksaan pabean untuk menghasilkan konsep PCA yang efektif.

Sinergi antara Direktorat Audit dengan unit kepabeanan lain perlu ditingkatkan. Dari sisi perencanaan audit, Direktur Audit dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai perlu meningkatkan kerja samanya terkait dukungan data/informasi, sehingga perencanaan audit lebih akurat. Selain itu, Direktorat Audit juga harus melibatkan Unit Kepatuhan Internal dalam *targeting* objek audit.

Dari segi tindak lanjut hasil audit, Direktorat Audit harus meneruskan hasil audit kepada kantor pengawasan dan pelayanan. Kantor pengawasan dan pelayanan selain melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor juga perlu memberikan pembinaan agar perusahaan meningkatkan ketaatan terhadap

peraturan kepabeanan. Penagihan dan pembinaan tersebut harus dimonitor oleh Direktorat Teknis Kepabeanan.

2. Konsep PCA yang efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

DJBC perlu membuat peraturan terkait sistem *voluntary payment* dan sistem pembayaran *floating price*, karena kedua sistem tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan penerimaan negara. *Voluntary payment* dan sistem pembayaran *floating price* merupakan bentuk ketaatan pengusaha pada peraturan kepabeanan akibat pelaksanaan PCA. Ketika pengusaha yang taat ingin mematuhi peraturan, sudah selayaknya difasilitasi oleh pembuat kebijakan di DJBC.

DJBC juga perlu mengubah peraturan terkait penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang dibatasi hanya 2 (dua) tahun sejak kegiatan importasi. Batas waktu penetapan tersebut harus diubah menjadi 10 (sepuluh) tahun, mengikuti peraturan tentang batas waktu objek audit melakukan pembukuan selama 10 (sepuluh) tahun.